



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 555.3/ 36 /Kpts/BPT-PS/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 555.3/110/Kpts/BPT-PS/2019
TENTANG PENETAPAN PELAKSANA OPERASIONAL
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO LANGKISAU FM**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan penggantian Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan sebagai Penanggung Jawab dari pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM, sehingga perlu dilakukan Penggantian dan Penetapan Pelaksana Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas penyiaran pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM, perlu penambahan tenaga operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 555.3/110/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pelaksanaan Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4486);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Kepegawaian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Langkisau FM;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan Bupati Nomor 555.3/110/Kpts /BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pelaksana Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah

Daerah/Kota, Dinas Komunikasi dan Informatika.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 14 Januari 2022



LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN****NOMOR 555.3/ 86 /Kpts/BPT-PS/2022****TANGGAL 14 JANUARI 2022****TENTANG****PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 555.3/110/Kpts/BPT-PS/ 2019 TENTANG PENETAPAN PELAKSANA OPERASIONAL LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO LANGKISAU FM .**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL LANGKISAU FM
1.	Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd.	Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	Apt. RUDI ARDIANSYAH Ak, SSI	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3.	MAWARDI ROSKA, S.IP NIP. 19670907 198902 1 001	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
4.	JUNAIDI, S. Kom, M.E. NIP. 19700609 199703 1 002	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab Program
5.	MUSTIKAWATI, S.Sos NIP. 19721020 199701 2 001	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Penanggung Jawab Program/ Merangkap Direksi
6.	SYAFRIZAL, S.H. NIP. 19730218 199303 1 004	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Pelaksana Operasional Radio / Merangkap Penyiar
7.	TAUFIK MARDAN DWI PUTRA, S.Kom.	-	Programer Radio

8.	WULAN SYAFTIRA, S.Si.	-	Penyiar
9.	DIANA LIVIA, S.Pdi.	-	Penyiar
10.	NENI LIGUSTI	-	Penyiar
11.	VERTIKA	-	Penyiar
12.	SUCCY FEBRIANI	-	Penyiar
13.	ROMARIO BERNANDO	-	Penyiar
14.	SRI IWA GESTARI	-	Penyiar
15.	INDRI ADITYA WIBOWO, S.I.Kom	-	Penyiar
16.	RESSY RAIMONDA, S. Hum.	-	Administrasi / Penyiar


 BUPATI PESISIR SELATAN,
 RUSMAN YUL ANWAR